



PUTUSAN
Nomor :31-K/PM.III-13/AU/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Yohanis Jhon Suebu |
| Pangkat/NRP | : Prada / 543133. |
| Jabatan | : Ta. Lidpamfik Paspom |
| Kesatuan | : Polisi Militer Lanud Iswahyudi |
| Tempat tanggal lahir | : Hobong, 12 Nopember 1996 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Alamat | : Mess Jumantera I Lanud Iswahyudi, Kab. Magetan, Jawa Timur. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahyudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 di Ruang tahanan Satpom Lanud Iswahyudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahyudi selaku Ankum Nomor : Kep/30/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat - I dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat - II dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 35 / X /2017 tanggal 19 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Iswahyudi berdasarkan Surat penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PM.III-13/AU/XI/2017 Tanggal 16 Nopember 2017.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-12 Madiun Nomor : R/124/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Satpomau Lanud Iswahyudi Nomor : POM-401/A/IDIK-06/V/2017/IWJ tanggal 5 Oktober 2017

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/36/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-34-K/OM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
 3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/31-K/PM.III-13/AU/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.
 4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/31-K/PM.III-13/AU/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-34/K/OM.III-12/AU/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2017
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang - barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi unit Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Agustus 2017.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan Nomor SIJ/160/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas di Ma Polisi Militer Lanud Iswahjudi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK 66 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti sekolah kejuruan Sarta Pom angkatan 41 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian ditugaskan di Satpomau Lanud Iswahjudi hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat prada.
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
- Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jayapura.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia di Jayapura dan Bapak Terdakwa menikah lagi, selain itu Terdakwa kehabisan biaya untuk kembali ke kesatuan.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri dengan kesadaranya sendiri kembali ke kesatuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sesuai keterangan para Saksi dan daftar Absensi unit Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Agustus 2017 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Polisi Militer Lanud Iswahjudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum dan atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anton Leksono Cahyono.
Pangkat/NRP : Kapten Pom / 516219.
Jabatan : Danpaspom
Kesatuan : Polisi Militer Lanud Iswahjudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Magetan, 15 Nopember 1971

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sugihwaras, Rt. 15, Rw. 04, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Satpomau Lanud Iswahjudi pada tanggal 24 April 2017 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari absensi yang seharusnya Terdakwa harus masuk dinas pada tanggal 4 Agustus 2017 dari cuti yang diajukan Terdakwa terhitung mulai tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan 3 Agustus 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak melaksanakan prosedur perijinan yang telah ditentukan dalam kedinasan yang berlaku di kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa terlalu lama mengurus surat-surat persyaratan nikah di Jayapura.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa pergi ke Jayapura dan tinggal di rumah orang tuanya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa Satpomau Lanud Iswahjudi dan pihak kesatuan juga sudah berusaha menghubungi Terdakwa berkali-kali namun Hp Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Polisi Militer Lanud Iswahjudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Iswahjudi.
10. Bahwa menurut Saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sumartono.
Pangkat/NRP : Serka / 517690.
Jabatan : Ba. Lidkrim Silidpamfik
Kesatuan : Polisi Militer Lanud Iswahyudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Magetan, 28 Maret 1972

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pucangjaya, Gg. I, No.3, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinast di satpomau Lanud Iswahjudi pada bulan Oktober 2014 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari absensi tertanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Polisi Militer Lanud Iswahjudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau Lanud Iswahjudi.
8. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa berdinast tidak pernah melakukan pelanggaran dan berperilaku baik di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK 66 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti sekolah kejuruan Sarta Pom angkatan 41 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian ditugaskan di Satpomau Lanud Iswahjudi hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat prada.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan ada kakek Terdakwa yang meninggal dunia di Jayapura, mengurus persyaratan menikah dan kehabisan untuk kembali ke Satuan Terdakwa di Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jayapura.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa banyak beban pikiran dan dalam keadaan bingung.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Polisi Militer Lanud Iswahjudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri dan atas kesadarannya sendiri kembali ke Satpomau Lanud Iswahjudi dengan menggunakan uang pinjaman dari tetangga untuk membeli tiket pesawat.

8. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa surat-surat, yaitu :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi unit Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Agustus 2017.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan Nomor SIJ/160/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

b. Barang-barang : Nihil.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi unit satwan Satpomau Lanud Iswahjudi bulan Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/160/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tersebut di atas merupakan bukti bahwa Terdakwa benar-benar telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK 66 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti sekolah kejuruan Sarta Pom angkatan 41 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian ditugaskan di Satpomau Lanud Iswahjudi hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat prada.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak melaksanakan prosedur perijinan yang telah ditentukan dalam kedinasan yang berlaku di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Pomau Lanud Iswahjudi telah berupaya untuk mencari namun tidak diketemukan dan berusaha menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga tidak pernah menghubungi ke Satpomau Lanud Iswahjudi baik melalui surat maupun via telepon.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena sedang mengikuti prosesi pemakaman kakek Terdakwa dan menunggu kelengkapan ijin nikah serta Terdakwa tidak memiliki biaya untuk kembali ke Lanud Iswahjudi Madiun.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jayapura dan selama disana Terdakwa tidak melakukan kegiatan atau aktifitas apapun.

8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri dan atas kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan Satpomau Lanud Iswahjudi dengan menggunakan uang pinjaman dari tetangga untuk membeli tiket pesawat.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa Satpomau Lanud Iswahjudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AU yang masih tercatat aktif dan berdinis di Kesatuan Satpomau lanud Iswahjudi Madiun yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 543133.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/36/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Prada NRP. 543133 Kesatuan Satpomau Lanud Iswahjudi, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-13 Madiun melalui Otmil III-12 Madiun.
3. Bahwa benar Terdakwa yang menghadap dipersidangan ini adalah berpakaian Militer lengkap dengan atributnya sebagai anggota Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya.
5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AU dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif dengan pangkat Prada.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari Komandan.

Pengertian pergi, jelas mengandung makna adanya kesengajaan dari pelaku, jadi tindakan pergi meninggalkan kesatuan yang dilaksanakan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandannya yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi, diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Kapten Pom Anton Leksono Cahyono) dan Saksi-2 (Serka Sumartono) dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, di Kesatuan Satpomau Lanud Iswahjudi ada prosedur perijinan yang berlaku, sehingga bagi setiap anggota yang akan tidak masuk dinas harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku tersebut, dan selanjutnya setelah mendapatkan ijin dari Komandan Satuannya maka anggota tersebut barulah bisa tidak masuk dinas karena ada sesuatu hal, hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satpomau Lanud Iswahjudi sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak memberitahukan/melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon atau sarana komunikasi lain.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena sedang mengikuti prosesi pemakaman kakek Terdakwa dan menunggu kelengkapan ijin nikah serta Terdakwa tidak memiliki biaya untuk kembali ke Lanud Iswahjudi Madiun.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yang pertama Terdakwa berada di Jayapura di rumah orang tuanya serta selama di rumah orang tuanya Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu si pelaku (Terdakwa) melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
3. Bahwa benar dan telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan mengacu dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin, dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnyanya apalagi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum di Kesatuan Lanud Iswahjudi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu dilakukannya karena Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit yang lainnya serta dianggap lebih mengerti dan memahami berbagai peraturan di lingkungan TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum baik hukum pidana umum maupun hukum pidana Militer, dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI, agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia / Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Satpomau Lanud Iswahjudi dan tidak berjiwa kesatria karena lebih mementingkan diri pribadi.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan Keprajuritan.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi unit Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Agustus 2017.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan Nomor SIJ/160/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

Menimbang, bahwa karena barang bukti surat-surat tersebut diatas karena berkaitan erat dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya tetap disatukan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau kembali mengulangi melakukan tindak pidana lagi, serta sampai saat persidangan ini berlangsung Terdakwa masih berada dalam status penahanan, maka Majelis Hakim perlu menentukan status Terdakwa agar tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yohanis Jhon Suebu, Prada NRP. 543133, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi unit Satwan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi bulan Agustus 2017.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan Nomor SIJ/160/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Kapten Chk NRP. 21930083030471 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136.

HAKIM ANGGOTA -I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012.

HAKIM ANGGOTA -II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

PANITERA PENGGANTI

ttd

DJoko Pranowo
Peltu NRP 516654.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)